



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 269/KP/2006

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEMBANTU DEKAN II DAN III PERIODE 2002-2006  
DAN PENGANGKATAN PEMBANTU DEKAN II DAN III PERIODE 2006-2010  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan SK. Rektor Unmul Nomor 272/KP/2002 tanggal 21 Oktober 2002 Sdr. Drs.H.Usman Sudharmo dan Drs.H. Masjaya, M.Si diangkat sebagai pejabat Pembantu Dekan II dan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman periode 2002-2006 ;
  - b. bahwa sehubungan sudah berakhirnya masa jabatan Pembantu Dekan II dan III FISIPOL Unmul butir a, untuk kelancaran tugas dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dan mengangkat pejabat penggantinya ;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Dekan dan Berita Acara Rapat Senat FISIPOL-UNMUL Nomor 3436/J17.1.12/ KP/2006 tanggal 30 September 2006, Sdr. Drs. H. Suarta Djaya, MS. dan Drs. H. Masjaya, M.Si. telah terpilih dan disetujui sebagai Calon Pembantu Dekan II dan III FISIPOL Unmul periode 2006-2010 ;
  - c. bahwa untuk keperluan butir a.b dan c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
  4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
  5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, Jo. Kepres RI Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
  8. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  9. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
  10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  11. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, Tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
  12. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pembantu Dekan II dan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Mengangkat Pejabat Pembantu Dekan II dan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini untuk masa jabatan 2006-2010 ;
- Ketiga : Kepada pejabat Pembantu Dekan II dan III yang diangkat pada diktum ke 2 (dua) surat keputusan ini, kepadanya diberikan tunjangan tugas tambahan setiap bulan sesuai dengan jabatan yang diembannya, yang besarnya sesuai Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2001 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan pelantikan;
- Kelima : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda   
Pada Tanggal : 7 Oktober 2006

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130 369 027

**Salinan disampaikan kepada Yth.**

1. Ketua BAPEKA RI di Jakarta ;
2. Kepala BAKN RI di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
4. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Dirjen Anggaran Depkeu. RI di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu RI di Jakarta ;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
9. Karo Kepegawaian Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
10. Dekan FISIPOL Universitas Mulawarman ;
11. Kepala KPKN di Samarinda ;
12. Semua unit Struktural dilingkungan Universitas Mulawarman ;
13. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan  
Sebagaimana mestinya ;
14. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 269 /KP/2006 tanggal 7 Oktober 2006

Tentang : Pemberhentian Pembantu Dekan II dan III periode 2002-2006 dan Pengangkatan Pembantu Dekan II dan III Periode 2006-2010  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

NO	NAMA / NIP / TT.LAHIR	JABATAN/GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Drs.H. Usman Sudharmo 130 262 212 Nganjuk, 7 September 1942	Lektor Kepala, IV/c.	Pembantu Dekan II	-	-	-
2.	Drs.H. Suarta Djaya, MS. 130 927 676 Bebatu, 15 Juli 1956	Lektor Kepala, IV/c.	-	Pembantu Dekan II	Rp. 2.150.000,-	-
3.	Drs.H. Masjaya, M.Si. 131 960 782 Subbi, Tahun 1962	Lektor Kepala, IV/a.	Pembantu Dekan III	Pembantu Dekan III	Rp. 2.150.000,-	-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 7 Oktober 2006

Rektor

  
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.  
NIP. 130 369 027